

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi perekonomian di dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat termasuk di Indonesia. Teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa hingga berbagai bidang industri yang terkomputerisasi. Dalam system pengendalian internal maupun eksternal dapat diakses secara efektif melalui perkembangan teknologi ini. Disisi lain berbagai jenis industri telah menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk inovasi dalam upaya untuk menarik perhatian konsumen. Mulai dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan maupun industri. Industri yang bergerak dalam bidang keuangan misalnya, lembaga ini merupakan roda penggerak perekonomian suatu Negara, karena industri perbankan dimana lembaga ini merupakan sumber dana dan pembiayaan terbesar yang mengendalikan sektor riil di suatu Negara.

Penyebaran dana dari masyarakat akan sangat mempengaruhi laju perekonomian suatu Negara. Dengan demikian, kedudukan bank dalam perokonimian modern suatu Negara praktis tidak dapat diabaikan, sehingga timbul pendapat bahwa perekonomian suatu Negara tergantung pada sejauh mana kemajuan perbankan dinegara tersebut. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat industri perbankan telah memasuki semua bidang lapisan masyarakat. Pada prinsipnya juga bank merupakan lembaga intermediary. Bank menghimpun dana

dari masyarakat yang mengalami surplus dan menyalurkan pada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam Negara berkembang seperti Indonesia contohnya lembaga ini mempunyai peranan yang sangat penting. Suharto (2000:7) " Pengalaman krisis beberapa tahun yang lalu menunjukkan akibat pertumbuhan sector financial melebihi kecepatan sector riil ". Karena bukan sektor riil yang di kuasai maka sekali terguncang krisis dampaknya akan menyerang semua sektor. Sektor yang akan sangat dirugikan adanya krisis moneter adalah sektor perbankan. Banyak bank konvensional yang berjatuh tidak mampu menahan terpaan badai ekonomi ini di sebabkan karena badai moneter ini menyebabkan tingkat suku bunga melonjak tinggi tak terkendali. Perbankan konvensional yang usahanya berbasis bunga itu jelas-jelas terpukul, lantaran terjadi negative spread (keuntungan minus akibat bunga yang di bayarkan lebih banyak dari pada yang di dapat). Melihat situasi ini banyak bank konvensional mulai dirugikan keberadaannya oleh masyarakat. Pada saat yang bersamaan sejumlah Negara di Asia mengalami hal yang serupa. Namun krisis ekonomi yang terjadi di Malaysia recovernya bisa dilakukan lebih cepat. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintahannya yang berani mengambil langkah cepat dalam mengatasi krisis moneter yang melanda Negara tersebut. Prabowo (2000:8) keberanian merubah sistem konvensional ke sistem alternative (Syari'ah) itulah merupakan modal untuk keluar dari sistem konvensional untuk keluar dari sistem sebenarnya yang tidak dikehendaki masyarakat.

Krisis moneter yang melanda Indonesia dan sejumlah Negara Asia lainnya beberapa tahun lalu bagi orang-orang mukmin memberikan hikmah tersendiri

yang patut di syukuri. Hal ini terbukti ketika banyak perbankan konvensional yang gulung tikar, namun justru perbankan syariah tetap bertahan malah belakangan ini mengalami perkembangan. Kinerja bank syariah ditentukan oleh kinerja sektor riil, maka pada saat perekonomian sedang lesu, bagi hasil yang akan di terima perbankan syariah menurun dan pada gilirannya bagi hasil yang akan di terima penabung juga menurun. Sebaliknya pada perekonomian yang tinggi, bagi hasil yang di terima pihak perbankan dan penabung juga ikut tinggi. Sudah cukup lama masyarakat Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan di berbagai aspek bisnis dan transaksi karena memang mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan hukum Islam secara utuh dan total seperti yang di tegaskan dalam Al-Qur'an oleh Allah SWT. Suharto (2000:7) hasil survey oleh BI atas peran bank, lebih dari 30% mayoritas umat islam tidak mau bersentuhan dengan bunga bank.

Dengan diterbitkannya UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui lagi melalui UU No. 23/1999. Maka sejak saat itu perkembangan bank-bank syariah Indonesia terus mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih lagi Undang-Undang tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, tanggal 12 Mei 1999 yakni No. 23/33/KEP/DIR/ tentang bank umum yang berprinsip syariah, No. 31/35/KEP/DI tentang Bank Pengkreditan Rakyat dengan prinsip syariah telah memberikan peluang besar untuk mendirikan kantor

bank syaria'ah baru atau mengkonversi bank konvensional yang berbasis bunga menjadi bank berbasis syaria'ah dengan sistem bagi hasil.

Seiring dengan perkembangan bank syaria'ah di Indonesia yang semakin pesat, Bank Indonesia (BI) telah berusaha keras untuk mendorong tumbuhnya bank syaria'ah yang kuat secara financial dan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syaria'ah. Berbagai fasilitas kebijakan telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan cetak biru perbankan syaria'ah Indonesia, diantaranya Bank Indonesia meminta agar praktik perbankan syaria'ah senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) *Organization for Economic* (OECD) mengatakan bahwa GCG adalah suatu mekanisme penting yang diharapkan mendorong praktik bisnis yang sehat. Bisnis memiliki suatu mekanisme yang mengatur mengenai peran dan kewajiban seluruh elemen perusahaan mulai dari dewan komisaris, dewan direksi sampai seluruh stakeholders lainnya. BI menyadari bahwa pelaksanaan GCG untuk bank syaria'ah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG, namun juga berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syaria'ah. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) untuk bank syaria'ah. Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syaria'ah yang kuat dan sehat secara financial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kebebasan, kewajaran dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syaria'ah.

Penerapan GCG terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Capra, kegagalan dalam penerapan prinsip syariah di Indonesia dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan stakeholders dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada Shariah Compliance, yaitu kepatuhan bank syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan, merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi, tampaknya di samping pelayanan dan kinerja bank syariah yang masih belum memenuhi harapan masyarakat juga terdapat keraguan masyarakat tentang kepatuhan bank terhadap prinsip syariah (Sharia Compliance). Idat (2000:20) apalagi kondisi tidak segera mendapatkan penanganan yang intensif dari berbagai pihak, maka secara perlahan akan menghambat perkembangan-perkembangan perbankan syariah dan sedikit demi sedikit masyarakat bisa meninggalkan sistem ini. Kondisi ini sangat memprihatinkan jika sistem yang sangat baik ini terkubur karena kesalahan dari praktisinya sendiri. Disamping pelanggaran kepatuhan tersebut, terdapat faktor yang perlu diperhatikan yakni penyajian informasi akuntansi sesuai dengan syariah islam. Triyuwono (2000:19) informasi akuntansi mempunyai kekuatan pada seseorang dalam pengambilan keputusan. Oleh

karenanya kelayakan penyajian informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syari'ah islam merupakan salah satu elemen penting yang mencerminkan bahwa bank benar-benar sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syari'ah di industri keuangan syari'ah dimana fungsi kepatuhan menunjukkan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syari'ah serta menjadikan bank syari'ah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

Maka kepatuhan bank syari'ah terhadap prinsip syariah harus mendapatkan perhatian yang intensif untuk membuktikan bahwa bank syariah mampu dan layak memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bermuamalah secara islam. Untuk itu penulis mengambil judul "**Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Sistem Operasional pada Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang**"

1.2. Batasan Masalah

Melihat luasnya masalah yang akan dibahas disini penulis membatasi pembahasan agar lebih fokus pada masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Sistem Operasional di Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang berdasarkan fatwa DSN tentang sistem operasional yang berlaku.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

Apakah sistem operasional pada Bank BNI Syariah telah sesuai dengan kepatuhan syari'ah berdasarkan fatwa DSN MUI tentang sistem operasional perbankan syari'ah ?



1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah sistem operasional pada Bank BNI Syari'ah telah sesuai dengan kepatuhan syari'ah berdasarkan fatwa DSN MUI tentang sistem operasional perbankan syari'ah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis :


a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syari'ah terutama *Sharia Compliance*.

b. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumber bacaan dibidang perbankan syari'ah sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi lembaga perbankan syari'ah



Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam mengukur kegiatan operasional terhadap prinsip syari'ah untuk selalu menjaga konsistensi kesesuaian perusahaan terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankannya.

d. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi pertimbangan bagi para investor dalam menanamkan modalnya di perbankan syari'ah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh pengetahuan peneliti tentang mengukur kegiatan operasional terhadap prinsip syari'ah dan penyajian laporan keuangan dalam pencapaian *Sharia Compliance*. Dan juga untuk pengembangan peniliti selanjutnya.

b) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan.

